

## **Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan**

**Wahyuni**

*wahyuniu65@gmail.com*

Universitas Muhammadiyah Makassar

**Mahfiza**

*mahfiza81@gmail.com*

IAIN Sultan Amai Gorontalo

**Dewi Mahmuda**

*dwmahmuda@gmail.com*

Universitas Muhammadiyah Buton

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the views of commercial parties and the tax authorities in detecting indications of fraud in tax reporting, especially with regard to reporting PPH 23 and PPH Article 4 Paragraph 2. This type of research uses qualitative, this research was conducted at the CV. Citra Panca Mandiri and Account Representative (AR) At KPP Madya Makassar, the informants consisted of 2 CPM staff, namely 1 person from the accounting division, 1 person from the tax division and 2 informants from KPP Madya Makassar, the analytical tool used was a phenomenological approach. Based on the results of data analysis, that in the tax reporting of pph 23 and pph article 4 paragraph 2 there is an indication of fraud if a taxpayer does not report the rights and obligations of tax reporting, it can be seen from the transaction opponent of the CPM withholding tax from cpm income, but the opposite not reporting so that this will make the CPM feel disadvantaged and this is an indication of fraud, and this is supported by the tax authorities who say that this will be followed up or we as a public party will report when the taxpayer's transaction opponent does not report the rights and obligations, as long as there is a report and in our office, and we as a tax party will write and follow up on taxpayers who do not report and pay taxes from the opposing party.*

**Keywords:** *Commercial, Fiskus, Income Tax PPH 23, PPH Article 4 Paragraph 2, Fraud.*

### **A. LATAR BELAKANG**

Wajib Pajak biasa dikenal dengan kata komersial yang diakui sebagai pionir dan memiliki peran penting untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan, salah satunya dalam bentuk pajak. Besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya akan menentukan besarnya penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan untuk membantu masyarakat. Karena pajak adalah sumber utama dan terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan, misalnya

pembangunan infrastruktur, membayar gaji pegawai negeri, dan lain-lain. Oleh Karena itu semakin besar penerimaan pajak yang di dapat, maka makin besar pula kemakmuran rakyat karena pajak diibaratkan ujung tombak pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dimana pajak merupakan sebagai sumber penerimaan dalam negeri, semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada Pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang, jadi antara akuntansi dan pajak sangat saling berkaitan karena dari segi akuntansi perusahaan bisa menghitung labanya dilihat dari laba komersial yang dijadikan patokan untuk membayar pajak. “Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan, sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung” (Suprianto, Edy 2011).

Pada dasarnya sistem perpajakan di negara kita diatur dengan sistem *self assessment* dimana kewajiban pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2013). Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana kewajiban pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2013). Sistem *self assessment* memiliki kelemahan karena wajib pajak dapat memanipulasi pajak yang seharusnya dibayar menjadi lebih kecil, dan wajib pajak harus mengerti sendiri tata cara perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan kemajuan jaman.

Dengan adanya beberapa kelemahan pada sistem perpajakan yang adapada *self assessment system* maka bisa digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi maupun badan) atau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, Wajib Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral pajak Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan (Ernawati, S. Wijaya, 2011).

Selain itu juga terdapat jenis pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh jenis perpajakan di Indonesia yang dikenal dengan Pasal 4 Ayat 2 (pPh *final*), dimana PPh *final* dapat dijadikan pengurang pajak ketika suatu perusahaan melaporkan pajak mereka yang dikenal pelaporan PPh Pasal 25 Badan, seperti kita ketahui PPh *final* ini merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Berdasarkan Hal itu terdapat beberapa fenomena yang terjadi dalam dunia usaha akibat adanya penggunaan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment*, dimana wajib pajak memanfaatkan tanggung jawab yang diberikan kewenangan kepadanya untuk melaporkan dan menghitung sendiri wajib pajaknya yang tidak sesuai bahkan tidak melaporkan dan membayarkan kepada negara yaitu pajak dan hal ini termasuk perbuatan menyimpang atau kecurangan. Pada kenyataan banyak kasus kecurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan kecil atau besar, contoh nyata adalah kasus Asian Agri Group yang kasusnya sudah sampai tingkat Mahkamah Agung, dan sudah diputus. (Siaran Pers DJP, 2013). Ada juga kasus pengemplangan pajak dengan tersangka MDA, dan tersangka di tahan tanggal 8 Oktober 2013, karena tersangka melakukan tindak pidana perpajakan sesuai pasal 39A UU KUP, yaitu dengan sengaja menerbitkan faktur pajak meski belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Nilai kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan MDA sekurang-kurangnya 12 milyar rupiah (DJP, 2014). Selain itu juga ada kasus di wilayah DJP Jawa Barat 1 yaitu penangkapan terhadap DS, direktur CV.TC di Bandung pada tanggal 11 Maret 2015. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polda Jawa Barat bekerja sama dengan DJP Jawa

Barat 1 setelah mendalami kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka. Atas perbuatan tersebut negara dirugikan sebesar 5 Milyar (Kanwil DJP Jabar 1, 2015).

Berdasarkan hal demikian terkadang wajib pajak seringkali dijadikan sasaran kesalahan jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah sehingga mengganggu realisasi penerimaan pajak, sedangkan wajib pajak bukanlah pemeran tunggal melainkan keberadaannya dipengaruhi oleh petugas pajak bahkan pihak BUMN sendiri yang merupakan pionir bagi pemerintah untuk mencegah melakukan kecurangan kepada negara, karena pada dasarnya uang yang dipungut dari pajak itu akan dikembalikan kepada mereka petugas publik dan untuk kemakmuran rakyat, (Yenni M, Eko G.S, Nurkholis, 2017). Tidak heran jika pemerintahan di banyak negara mengantisipasi kecurangan pajak, karena tindakan tersebut berdampak negatif dan melakukan deskriminasi atau penyimpangan penerimaan negara (Cule & Fulton, 2009; Torgler, 2008). Otoritas yang berwenang memungut pajak berupaya sedemikian rupa memberantas para pengemplang pajak melalui serangkaian metode. Amerika mengaktifkan peran para *whistleblower* yaitu warga negara yang melaporkan tindakan kecurangan pajak yang diketahui kepada lembaga peradilan untuk membantu lembaga peradilan mengelola hukum dan keadilan (Townsend, 2013). Sedangkan pemerintah China lebih memilih memberlakukan hukuman pidana bagi pengemplang pajak yang diterapkan secara proposional sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan karena penggelapan pajak (Hashimzade, Huang, & Myles, 2010).

Kecurangan pajak adalah suatu kenyataan yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam sistem perpajakan termasuk unsur-unsur sistem perpajakan itu sendiri. Mansury (1994) menyebutkan tiga unsur sistem perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan, ketentuan undang-undang perpajakan, dan aspek administrasi perpajakan. Selain keterlibatan unsur-unsur tersebut, peran konsultan pajak menempati posisi penting dalam perilaku kepatuhan wajib pajak (Devos, 2012). Carley & Maxwell (2006) menjelaskan bahwa wajib pajak akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mereka menginterpretasi ketentuan undang-undang perpajakan yang dianggap rumit dan sulit untuk ditafsirkan.

Selain itu di sisi lain banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi menyebabkan kurang maksimalnya pemasukan pajak bagi negara. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan bertujuan

meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu e-Faktur atau faktur pajak elektronik. e-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT bagi pengusaha kena pajak (<http://www.pajak.go.id/e-faktur>). Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa beberapa pengusaha kena pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik dikarenakan masa transisi penggunaan aplikasi e-faktur pajak, hal itu diungkapkan oleh peneliti yang mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pengguna e-faktur pada 6 bulan pertama sejak penerapane-faktur yakni sebesar 74,62%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado, (KevinL, Lintje K, Rudy P, 2017). penelitian yang lainya mengatakan bahwa PT. Hutama Karya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melakukan pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sebaiknya dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa paja, (Ramadhani,D, Dkk, 2015).

Berdasarkan fenomena yang ada diatas, masalah yang dikemukakan dalam peneltian ini yaitu bagaimana peran pihak fiskus menyikapi keluhan bagi pihak komersial terkait dengan diabaikanya pihak lawan dalam memberikan bukti potong yang telah dipotong dari pihak perusahaan, sehingga ada keterlambatan bahkan tidak dilakukan pemberian hak kepada pihak lawan transaksi, hal itu diungkapkan oleh pihak CV. Citra Panca mandiri yang kesulitan mendapatkan haknya dan meminta kepada pihak fiskus untuk menindaklanjutinya, dan menurut fiskus mereka memiliki tempat keluhan bagi wajib pajak (lawan) merugikan pihak wajib pajak lain, yang ada dikantor perpajakan setempat, hal itu dilakukan untk membantu para wajib pajak mengatasi indikasi kecurangan tersebut.

Selama ini upaya menegakkan kepatuhan wajib pajak lebih mengandalkan implementasi sanksi dan efektifitas pemeriksaan pajak. Padahal, dua *deterrence effect* tersebut lambat laun tidak lagi ditakuti oleh wajib pajak (Winerungan, 2013) . Tidak berpengaruhnya sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan dalam penelitian tersebut disebabkan minimnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak. Selain itu juga dalam penelitian ini didasari oleh Teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*). Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Cressey, dalam teori segitiga perilaku fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan

(*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*). *Fraud triangle* (segitiga kecurangan) menjawab pertanyaan, mengapa orang melakukan kecurangan atau mengapa kecurangan terjadi, (Nurkholik, Bayu, 2019). Oleh karena itu, perlu terobosan baru dalam penelitian-penelitian perpajakan melalui pendekatan kualitatif fenomenologi yang mengandalkan penggalian data secara mendalam dari informan dalam rangka mengungkap realitas di balik fenomena kecurangan pajak.

Beberapa uraian yang telah dikemukakan, menjadi dasar pentingnya riset ini dilakukan karena ingin melihat pendapat pihak komersial dan fiskus terkait indikasi kecurangan pada pelaporan pajak khususnya berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan berupa PPh 23 dan PPh final agar pihak fiskus bisa membantu bagi wajib pajak yang merasa terbebani akan wajib pajak lawan tidak menjalankan haknya dalam melaporkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lawan. Secara skematis kerangka konseptual dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar 1:



**Gambar 1: Kerangka Konseptual**

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu proses analisis data berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama di lapangan dan setelah di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2008) bahwa analisis telah dimulai sejak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan terus berlanjut sampai penulisan hasil peneliti. Pendekatan penelitian dengan pendekatan fenomenologis. Metode fenomenologi adalah penelitian yang berfokus pada pengalaman nyata dan menggambarkan bagaimana pengalaman orang lain dan apa artinya bagi mereka (Patton, 1990). Fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, terdapat berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain.

Sementara itu, analisis data menurut Bogdan dan Biklen (Maleong, 2011) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain dengan cara observasi ke lapangan, media dengan pihak komersial terkait indikasi kecurangan dalam pelaporan pajak yang berasal dari lawan transaksi, berdasarkan hal ini akan ditindaklanjuti oleh pihak fiskus untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan wajib pajak.

Dalam penelitian ini berfokus pada fenomena yang disebut situasi sosial yang terdiri dari 3 unsur yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas, dalam penelitian ini beberapa informan akan diwawancarai secara mendalam berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan berbagai pertimbangan dan merupakan beberapa pihak dengan klasifikasi tertentu untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu: 2 Orang staf dari Pihak CV. Citra Panca Mandiri Makassar dan 2 Orang *Account Representative* (AR) KPP Madya Makassar. Menurut Mamik (2015), ada tiga tahapan utama dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, reduksi data, dan seleksi (penentuan fokus). Teknik analisis penelitian deskriptif adalah menyajikan konsep-konsep teoritis dan gambaran umum tentang objek penelitian. Analisis data dilakukan secara manual. Peneliti memaparkan menjelaskan fenomenologi indikasi kecurangan yang dirasakan oleh pihak komersial dan pendapat apa yang akan dilakukan oleh pihak fiskus menyikapi kecurangan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan dipilih pada saat observasi tanpa menambah atau menguranginya. Hasil penelitian dianalisis untuk mengetahui fenomenologi, dan berbagai fakta terjadi terkait pendapat pihak fiskus dan komersial terkait indikasi kecurangan pada pelaporan PPH

23 dan PPH Pasal 4 Ayat 2.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

Penelitian yang dilakukan pada Kantor CV. Citra Panca Mandiri dan KPP Madya Makassar,. Dengan menggunakan metode wawancara. Jumlah sampel yang berhasil di wawancarai ada 4 Orang yaitu 2 Orang dari Staf Pihak CV. Citra Panca Mandiri, yang terdiri atas 1 Orang Pihak Staf Accounting, dan 1 orang Staf Pajak (*tax*), serta 2 orang dari pihak fiskus yaitu *Account representative* (AR) KPP Madya Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak komersial terkait indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan transaksi yang sebagian besar yang melakukan penundaan pemberian bukti potong kepada pihak CV. Citra Panca Mandiri adalah Pihak dari BUMN yang dimana BumN merupakan pionir atau bagian dari pemerintahan yang dapat dijadikan contoh untuk menghindari hal yang meresahkan kepada lawan transaksinya, Sehingga hal ini diketahui oleh pihak fiskus, menurut pendapat fiskus mereka tidak mengetahui ada lawan transaksi yang membuat merugikan wajib pajak, hal itu diminta kepada pihak citra panca mandiri agar melakukan penyuratan kepada kantor mereka agar ditindaklanjuti dan menjembatani untuk sebagai pihak untuk menyurati bagi wajib pajak yang telah melakukan penyimpangan yaitu penundaan pembayarandan pelaporan pajak, sehingga dengan adanya hal ini bagi pihak komersial berharap agar ditindaklanjuti oleh pihak fiskus dan berharap ada solusi seperti *populated* data yang dikeluarkan dalam aplikasi e-faktur untuk membantu bagi wajib pajak yang dipotong pembayaran ppn dan bisa segera mengetahui bahwa pihak lawan telah melaporkan pajak kepada mereka dan sehingga dari adanya hal ini wajib pajak bisa melacak untuk mendapatkan bukti fisiknya dari lawan transaksi dan bisa dijadikan sebagai alat untuk pengurangan pajak.

### **Pendapat Komersial (Staf CV. Citra Panca Mandiri) Terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan: Pph Pasal 23 dan Pph Pasal 4 Ayat 2**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa staf CV. Citra Panca Mandiri peneliti mengajukan pertanyaan terkait bagaimana pendapat pihak CPM dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan dalam pelaporan pajak?.

Bapak Jamaluddin selaku Bagian Kepala Bagian *Tax* mengatakan bahwa Selama dia bekerja di CV. Citra panca mandiri hal yang menjadi keresahan dalam penagihan bukti potong pph 23 dan pph pasal 4 ayat 2 yang dimana seperti kita ketahui bahwa dengan adanya bukti tersebut kita sebagai wajib pajak dalam sebuah badan bisa dijadikan sebagai alat pengurang pajak bahkan potongannya lumayan besar, dan hal ini membuat keresahan bagi perusahaan, walaupun bos kami menerima tetapi saya sebagai seseorang yang mengerjakan hal ini bagi saya meresahkan

bahkan saya sempat diskusi bagian *accounting* dan bagian *account representative* akan keresahan kami, sehingga dengan adanya hal ini kami sebagai wajib pajak ingin meminta bantuan kepada pihak fiskus terkait hal ini supaya diberikansolusi apa yang harus kami lakukan dan membantu sebagai wajib pajak yang dimana pemegang kendali di negara kita adalah wajib pajak.

Sedangkan menurut Ibu Febryanty Tjandinegara selaku staf *accounting* mengatakan :

Apa yang dikatakan oleh rekan kami, sependapat, karena kita tahu kalau pajak penghasilan pph 23 hanya bisa dipakai untuk tahun berjalan, jika lewat dari tahun berjalan , maka tidak bisa digunakan lagi, berbeda dengan Pasal 4 Ayat 2 yang bisa kita gunakan untuk sampai tahun berikutnya, sehingga masih bisa digunakan untuk sebagai pengurang pajak diperusahaan kami. Saya Sempat diskusi dengan Bagian AR Lama kami, dimana AR Kami mengatakan bahwa kita sebagai wajib pajak harus desak terus, kami sebagai wajib pajak sudah terus menerus mendesak bahkan tidak ada jawaban, bahkan pada tahun 2019 kami tidak mendapatkan bukti potong sama sekali dari pihak PT. Utama Karya-Sino yang dimana proyek perusahaan kami mengerjakan proyek yang ada di manado, pada tahun 2018 semua bukti aman, tetapi pada tahun 2019, tidak ada sama sekali, kami sudah menghubungi pusatnya tetapi via telepon tidak pernah diangkat, jadi kami mengirim orang kami ke kantornya kebetulan proyek kami sudah hampir selesai, tetapi sama sekali tidak ada tanggung jawab akan bukti potong yang kami dapatkan dari pihak lawan transaksi.

Sehingga dengan adanya hal ini kami meminta solusi apakah ada aturan yang akan dikeluarkan oleh bagi pihak direktorat jenderal pajak seperti populated data yang dikeluarkan oleh pajak dalam aplikasi e-faktur. Dengan adanya aplikasi baru membantu para wajib pajak dalam mengetahui faktur pajak masukan yang dilapor oleh lawan transaksi, sehingga dengan adanya populated data untuk pelaporan pph 23, agar membantu para wajib pajak mendapatkan haknya dari lawan transaksi dan tidak adanya keresahan lagi pada saat pelaporan pajak pph 25, sehingga dengan adanya hal ini penyimpangan bisa berkurang.

Selain itu juga apakah pihak komersial sudah melakukan permintaan yang dilakukan secara terus menerus kepada pihak lawan transaksi:

Menurut Bapak Jamaluddin mengatakan: Kami sudah melakukan pengontrolan, bahkan kami tiap hari *follow up* kepada pegawai kami yang ada di wilayah jakarta, bahkan manado untuk meminta bukti potong pph pasal 23 dan pasal 4 ayat 2, tetapi alasan dari pegawai kami yang ada di proyek, dimana pegawai kami yang di jakarta mengatakan bahwa kami berkomunikasi lewat email untuk mendapatkan bukti potong pph pasal 23 dan pph pasal 4 ayat 2, tetapi respon email biasanya dibalas, bahkan saya menyuruh untuk menelpon, tetapi telpon mereka tidak pernah diangkat, bahkan di tahun 2020 ini kami mendengar bahwa perusahaan yang ada di jakarta yaitu PT. Waskita karya berecast mengalami kebangkrutan, sehingga mereka tidak melakukan pembayaran bahkan tagihan kami mengalami tertunda dan kami sebagai staf sudah meminta bos kami untuk menindaklanjuti tetapi bos kami bilang sabar, sedangkan kami ingin melaporkan pajak kami tertunda, terpaksa melaporkan pajak pph pasal 25 tetapi bukti pph pasal 23 dan final tidak kami melaporkan sebagai pengurangan pajak hal ini tertunda, dan bahkan sekarang masih banyak yang belum mendapatkan bukti pemotongan pajak diantaranya: PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung. Tbk, PT. Waskita Karya Persero Tbk, PT. Waskita Beton Precast, PT. Total Bangun Persada, PT. Total Persada Indonesia, PT. Karya Mandiri Sukses Surya Sejahtera, Diantara beberapa perusahaan ini kami masi menunggu buktinya hingga ditahun 2021 ini, setelah bukti potong

sudah rampung kami akan melakukan pembuatan spt pph 25 badan pemebtulan lagi, dan menurut kami pekerjaanyang harus kita lakukan 2 kali dengan adanya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dan pemotongan dan pelaporan pajak pph 23 dan final kepada pekerjaan mereka.

Hal itu juga diungkapkan menurut Ibu Febry Tjandinegara, yang mengatakan, bahwa :

Dengan adanya beberapa lawan transaksi yang tidak melaporkan PPH Pasal 23 dan Pph Pasal 4 Ayat 2, menceritakan juga ketika melakukan permintaan bukti, terkadang para lawan transaksi tidak memberikan seperti kami yang memberikan faktur pajak bersamaan dengan invoice, bisakah lawan transaksi juga memberikan bukti potong pph pasal 23 tanpa harus diminta jika sudah melakukan pembayaran kepada pihak citra panca mandiri, ini solusi yang tepat untuk supaya pelaporan yang dilakukan oleh pihan citra panca mandiri bisa dilakukan tepat waktu dan tidak ada lagi pembuatan pelaporan pajak atau hilangnya dana kami yang tidak sia –sia ketika dipungut oleh pihak lawan transaksi

Selain itu juga apakah bapak dan ibu sudah konsultasikan kepada *Account representative* di KPP Madya Makassar akibat adanya masalah yang dialami sama perusahaan ini:

Bapak Jamaluddin Mengatakan, Kami sudah meminta petunjuk dari AR Kami , tetapi AR Lama kami agar melakukan *follow up*, sedangkan AR Laiinya mengatakan agar kami kekantor pajak untuk memberikan pengaduan bahkan saya pernah ikut seminar terkait materi indikasi kecurangan, maka pihak pejabat pemerintah mereka tidak mengetahui ketika ada hal tersebut, sebaiknya masyarakat yang merasakanh resah hal tersebut akan melaporkan kepada wajib pajak lawan transaksi yang melakukan kecurangan dan merugikan wajib pajak lain.

Sedagkan menurut Ibu Febryanti Tjandinegara mengatakan bahwa kami berharap AR Menjabatangi kami dan menyampaikan suara kami untuk mendapatkan perlindungan sebagai wajib pajak dan membentuk suatu aturan atau semacam denda untuk menindaklanjuti ketika ada wajib pajak yang melakukan pekerjaan di proyek pembangunan agar menyelesaikan kewajiban mereka khususnya pada pelaporan pajak yang dimana dananya akan masuk ke negara walaupun akan dijadikan penguran bagi wajib pajak, tetapi setidaknya dananya masuk ke negara yang bisa dipakai oleh negara untuk membiayai pembangunanan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa keresahan yang dialami oleh wajib pajak ketika mereka meminta hak mereka dan tidak ditindaklanjuti, bahkan dalam hal ini mereka meminta solusi untuk ditindaklanjuti dan menyiapkan aplikasi yang akan merekam ketika pihak perusahaan melaporkan pajaknya dan mengeluarkan faktur pajak keluaran maka bagi pihak lawan akan melaporkan pajaknnya juga, sehingga mereka tidak merasakan lagi kesulitan mendapatkan pengurang pajak pada saat pihak citra panca mandiri melaporkan pajaknya.

### **Pendapat Pihak Fiskus (*Account Representatif*) Terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan : Pph Pasal 23 dan Pph Pasal 4 Ayat 2**

Berdasarkan informasi yang didapatkan ketika mendapatkan hasil wawancara dari pihak komersial, Bagaimana pendapat bapak sebagai pihak otoritas tertinggi bagi wajib pajak menyikapi akan adanya pihak lawan transaksi yang tidak melaporkan PPH Pasal 23 bahkan PPH Pasal 4 Ayat 2, dimana biayanya cukup lumayan, seperti kita ketahui bahwa uang itu seharusnya masuk ke

negara dan membantu bagi pihak wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak mereka ketika melaporkan PPH Badan?

Bapak Asrul mengatakan sebagai AR Lama, dengan adanya hal itu, seharusnya pihak citra panca mandiri harus gencar melakukan penagihan dan pasti citra panca mandiri akan mengalami kerugian jika tidak mendapatkan hak mereka.

Menurut bapak dengan adanya hal ini apakah hal ini ada solusi bagi wajib pajak seperti citra panca mandiri?

Menurut Bapak Asrul Kami menganjurkan agar wajib pajak mengencar melakukan penagihan kalau bisa datang kantornya dimanapun kantornya berada, karena itu adalah hak sebagai pihak cpm dalam dapat mendapatkan pengurangan pajak.

Sedangkan Menurut bagian *Account representative* yang ada dibagian Help Desk, mengatakan :

Bahwa berdasarkan keresahan yang dialami oleh pihak wajib pajak, pihak wajib pajak citra panca mandiri pernah ke kantor kami menceritakan pengalaman mereka ketika kesulitan mendapatkan bukti potong dan bahkan kebanyak yang tidak memberikan adalah pihak BUMN, jadi kami menyarankan kepada pihak CPM agar menyurat kepada kantor pajak, dimana di kantor kami ada namanya ldlp, dimana bagian ini gunanya untuk melapor keluhan yang dialami wajib pajak dan akan ditindaklanjuti oleh pihak perpajakan. Selain itu juga di bagian perpajakan kami akan meluncurkan lagi aplikasi seperti populated data untuk membantu para wajib pajak untuk mendapatkan nomor bukti potong yang dapat dijadikan pengurangan pada saat melapor pajak.

Selain itu juga berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak komersial yaitu citra mandiri, bagaimanakah tindak lanjut seorang fiskus akan keresahan yang dialami wajib pajak tersebut?

Bapak Asrul mengatakan sebagai otoritas tertinggi kami membuka bagi wajib pajak untuk memberikan keluhan mereka dan meminta kami untuk menindaklanjuti, jika hal tersebut sudah mendapatkan keluhan di kantor kami maka kami akan menindaklanjuti dan menyurati bagi wajib pajak yang tidak melaporkan hal tersebut.

Hal itu didukung juga oleh pihak AR yang ada di bagian *Help Desk* yang mengatakan selama ada konfirmasi dan penyuratan pihak kantor kami akan membantu bagi wajib pajak, kami harap bagi wajib pajak yang lainnya akan menyuarakan suaranya sehingga aturan seperti *populated data* untuk pelaporan pph pasal 23 bisa dikeluarkan oleh perpajakan seperti ppn masukan yang sudah keluar yang membantu bagi wajib pajak bisa melakukan pengkreditan dengan cepat dan tidak ada lagi pembuatan pelaporan pajak pembetulan ketika wajib pajak terlambat memberikan bukti ke lawan transaksi.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan pihak fiskus, dimana fiskus yang dimaksud disini adalah pihak pemerintah yaitu DJP, dimana pihak pajak memberikan sebuah saran untuk menghindari tidak tertagihnya bukti potong, maka sebagai sebuah pihak komersial agar setiap hari atau secara terus menerus untuk meminta bukti potong kepada pihak lawan, karena ketika pihak lawan tidak memberikan bukti potongan biasanya yang rugi adalah wajib pajak yaitu pihak CPM. Selain itu juga pihak pajak akan meluncurkan aturan demikian yang hampir sama dengan populated data untuk membantu pihak cpm untuk mendapatkan pengurangan pajak dari

bukti potong yang diterima oleh pihak lawan transaksi.

#### **D. KESIMPULAN**

Komersial merupakan suatu wajib pajak dimana, wajib pajak memiliki tanggung jawab melaporkan dan membayar dan memotong pajak karena perusahaan termasuk pengusaha kena pajak (pkp), tetapi rata-rata yang melakukan kecurangan bukan hanya komersial tetapi lawan transaksi yang dimana mereka melakukan pemungutan untuk melakukan pembayaran pajak pph pasal 23 dan pasal 4 ayat 2, tetapi perusahaan tersebut tidak melaporkan, perusahaan yang tidak melaporkan dan memberikan bukti kepada pihak cv. citra panca mandiri yaitu perusahaan BUMN dan perusahaan swasta diantaranya: PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung. Tbk, PT. Waskita Karya Persero Tbk, PT. Waskita Beton Precast, PT. Total Bangun Persada, PT. Total Persada Indonesia, PT. Karya Mandiri Sukses Surya Sejahtera, Sedangkan perusahaan lain sudah melaporkan dan memberikan bukti potong kepada pihak CV. Citra Panca Mandiri. Berdasarkan hal ini pihak komersial untuk meminta solusi dan aplikasi yang semacam *populated* data untuk memudahkan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Hal itu didukung oleh pihak fiskus bahwa menganjurkan kepada wajib pajak akan melaporkan kepada perusahaan kami dengan memasukkan pengaduan mereka dengan mengunjungi bagian pengaduan yang disebut dengan *ldlp*, dan fiskus juga mengharapkan agar dilakukan *follow up* terus menerus kepada lawan transaksi untuk mendapatkan bukti potong tersebut. Adapun Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi praktis yang paling penting dari temuan kami adalah bahwa pihak perusahaan atau organisasi harus melakukan *follow up* dan bagi dunia pemerintahan pajak agar menindaklanjuti dengan menerbitkan aplikasi *populated* data pada pelaporan pph 23 agar tidak ada lagi keresahan bagi organisasi maupun sebuah perusahaan yang merupakan wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Carley, K. M., & Maxwell, D. T. (2006). Understanding Taxpayer Behavior and Assessing Potential IRS Interventions Using Multiagent Dynamic-Network Simulation. In Internal Revenue Service Research Conference. Washington DC.
- Cule, M., & Fulton, M. 2009. Business Culture and Tax Evasion: Why Corruption and The Unofficial Economy Can Persist. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 72, 811-822.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2011, Undang- Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013, Kumpulan Undang- undang Perpajakan, Penerbit Kanwil DJP, Sulselbatra.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013. Putusan MA tentang Kasus Pajak Asian Agri. Siaran Pers

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, <http://www.pajak.go.id>.

Direktorat Jenderal Pajak, 2014. Ditjen Pajak Tangkap Pengemplang Pajak, <http://www.pajak.go.id>

Direktorat Jenderal Pajak, 2015. Kanwil DJP Jabar 1 Bekuk Tersangka Penggelapan Pajak, <http://www.pajak.go.id>.

Dewi Ramdhani Sutrimo, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo. 2015. Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Hutama Karya (Persero). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 03 Tahun 2015.

Devos, K. (2012). The impact of Tax Professionals upon the Compliance Behavior of Australian Individual Taxpayers. *Revenue Law Journal*, 22(1), 1-26.

Ernawati, S, M, Wijaya M. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin. *Jurnal Spred*, April 2011 Volume 1 No.1.

Hashimzade, N., Huang, Z., & Myles, G. D. (2010). Tax Fraud by Firms and Optimal Auditing. *International Review of Law and Economics*, 30, 10-17.

Kevin Lintang, Lintje Kalangi, Rudy Pusung. 2017. Analisis Penerapan E Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017*, Hal. 2023 – 2032.

Mansury, R. (1994). Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Uraian Umum dan tentang Siapa-Siapa yang Dituju untuk Dikenakan Pajak. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

Mamik. (2015). *Qualitative Methodology*. East Java: Zifatama Publisher. Patton MQ. (1990). *Qualitative evaluation and research methods*. 2nd edition. London: Publikasi Sage.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suprianto, Edy, 2011, *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. Torgler, B.

(2008). What do We Know about Tax Fraud? An Overview of Recent Developments. *Social Research*, 75 (4), 1239 -1270.

Townsend, J. A. (2013). *Federal Tax Crimes*. Houston, Texas: University of Houston.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960-970.

Yenni Mangoting, Eko Ganis Sukoharsono, Nurkholis. 2017. Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 274-290.